

SKRIPSI

HAK ASUH BERSAMA ANAK TERHADAP PASCA

PERCERAIAN



Diajukan Oleh

ANNISA EKA JULIANTI

NIM. 2110211120032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, FEBUARI 2025

SKRIPSI
HAK ASUH BERSAMA ANAK TERHADAP PASCA
PERCERAIAN



Diajukan Oleh
ANNISA EKA JULIANTI
NIM. 2110211120032

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, FEBUARI 2025

HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ANNISA EKA JULIANTI

NIM. 2110211120032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI

HUKUM FAKULTAS

HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, FEBUARI 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**Hak Asuh Bersama
Terhadap Anak Pasca Perceraian**

Diajukan oleh

ANNISA EKA JULIANTI

NIM. 2110211120032

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di ujid pada tanggal 8 Januari 2025

Pembimbing Utama




H. RACHMADI USMAN
NIP. 196709141993031003

Diketahui

Banjarmasin, 8 Januari 2025

Ketua Program Studi



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H
NIP. 198109032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN

Diajukan oleh

ANNISA EKA JULIANTI
NIM. 2110211120032


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 11 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. H. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program



MUHAMMAD SANTAVIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

IIAK ASUH BERSAMA TERHADAPA NAK PASCA PERCERAIAN

Diajukan oleh

ANNISA EKA JULIANTI
NIM. 2110211120032

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 189/04 B.1-II/19/2025
: 29 APR 2025

Disahkan
kan,



Prof. Dr. Muhammad Maishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin 10 Maret 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Hj. Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :466/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 6 Maret 2025

MOTTO

Jika aku bukan jalanmu ku berhenti mengharapkanmu, jika aku memang tercipta untukmu ku kan memilikimu

Afgan – Jodoh Pasti Bertemu

Jika Tuhan yang menjadi alasan kamu untuk hidup, maka takan pernah ada alasan untuk menyerah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang menguasai semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya lah karya skripsi sederhana ini akhirnya dapat dipersembahkan kepada orang – orang terdekat saya yang saya cintai dan sayangi.

Bapak dan Mama yang ku sayang

Skripsi ini dipersambahkan untuk bapak dan mama, **Muhammad Yamin dan Sri Rejeki**, yang merawat dan mendidik Inci sejak kecil. Terimakasih banyak atas Support secara moral dan materi yang diberikan, serta atas segala motivasi, inspirasi, dan pembiasaan bermakna yang akhirnya nemepa Inci. Terimakasih sayang yang diberikan kepada Inci. Pengorbanan yang tidak ada habisnya. Terima kasih untuk selalu mengusahakan yang terbaik, hingga rasanya semua rintangan menjadi mudah. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, Inci persembahkan tulisan sederhana ini kepada bapak dan mama, yang telah menjadi pilar kekuatan Inci, sumber inspirasi Inci, dan tempat berlindung Inci dalam setiap langkah kehidupan. Ucapan terima kasih pun rasanya tidak cukup. Semoga dengan ridho dari bapak dan mama, Allah

juga meridhoi perjalanan menuju kesuksesan Inci setelah ini.

Adik penulis yang tersayang

Skripsi ini dipersambahkan untuk adikku tersayang **Muhammad Dwi Aditya**, adik adalah anugerah yang tak ternilai dalam hidup mbak, seorang saudara yang selalu membawa kebahagiaan dan makna dalam setiap Langkahmba. Terima kasih telah menjadi teman, sahabat, dan sumber kebahagiaan dalam hidup mba. Tawa adik adalah musik yang menghangatkan hati, dan kehadiran adik adalah cahaya yang selalu menerangi hari-hari mba. Kau telah mengajarkan banyak hal tentang cinta, kesabaran. Setiap kenangan bersama adik adalah momen yang indah dan tak akan pernah mba lupakan.

Adik adalah bagian dari hidup mbak yang tak tergantikan, seorang adik yang penuh semangat dan cinta. Mbak bangga memiliki adik sepertimu, yang selalu mampu membuat mba tersenyum di tengah kesulitan. Semoga ikatan kita sebagai saudara selalu erat dan penuh cinta, dan semoga kita selalu saling mendukung dan menguatkan dalam setiap perjalanan hidup.

Kawan – kawanku

Untuk seluruh kawan – kawanku di *circle Seblak Ngeng*, terimakasih banyak karena telag memberi *support* hingga skripsi ini dibuat.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tetap sesuai waktu targetkan. Terimakasih atas waktu, pikiran, serta perhatian yang bapak curahkan secara totalitas untuk membimbing dan mengarahkan sayan selama ini sehingga pengerjaan skripsi saya.

Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar.

RINGKASAN

Annisa Eka Julianti. Febuari 2025. **HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 Halaman.
Pembimbing Utama: H. Rachmadi Usman

Perkawinan tidak lengkap jika tanpa hadirnya buah hati atau anak, kehadiran anak adalah dambaan semua pasangan yang telah menikah. Ketika anak lahir dapat merekatkan serta mempererat hubungan antara suami dan isteri kepada buah hati, anak adalah mahluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga memerlukan orang lain untuk bisa bertumbuh dan berkembangnya. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Pelayanan ini harus sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa, agar anak menjadi warga negara yang baik dan berguna. Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, sepatutnya manusia yang telah diberi kepercayaan alangkah lebih baiknya menjaga berian dari Tuhan tersebut dengan sepenuh hati. Sebagaimana mestinya anak adalah tanggung jawab orang tua sampai kapanpun, meskipun orang tuanya dalam keadaan bercerai. Bercerai bukan halangan bagi suami dan isteri untuk tidak memenuhi hak – hak anaknya, justru mereka berdua dituntut untuk memenuhi hak – hak tersebut apalagi melihat orang tuanya tidak bersama atau bercerai maka anak menganggap hal itu menjadi pengalaman paling buruk yang diterimanya oleh anak. Akibat dari perceraian membuat kedua belah pihak semakin khawatir akan beberapa hal yang harus mereka hadapi, antara lain masalah anak, baik itu yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh, pendidikan anak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak yang tidak boleh diceritakan. mereka Tentu saja, pertanyaan lain juga membahas tentang aset bersama, model pengasuhan, dan lain- lain. Salah satu masalah

yang paling mendesak dalam hal kelangsungan hidup anak adalah hak asuh anak. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh dan membesarkan anaknya hingga ia menikah atau mampu menghidupi dirinya sendiri. Di tempat penitipan anak, jika anak berusia di bawah 12 tahun, maka anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya. Jika anak berusia minimal 12 tahun, maka anak dapat memilih salah satu orang tuanya.

Tujuan penelitian ini adalah guna untuk menganalisis dan memahami hak asuh bersama terhadap anak pasca perceraian serta guna mengetahui bentuk – bentuk dan tanggung jawab hak asuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penelitian ini mengungkap bahwa sistem hukum perdata di Indonesia belum mengatur secara spesifik konsep hak asuh bersama (*hak asuh bersama*). Namun, prinsip ini dapat diterapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua orang tua dengan persetujuan pengadilan, berlandaskan pada kepentingan terbaik anak. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019) menyatakan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menguatkan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua pasca perceraian mencakup Pemenuhan kebutuhan anak kedua orang tua wajib memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional. Keseimbangan waktu asuh dalam konsep hak asuh bersama, anak mampu menghabiskan waktu yang seimbang dengan kedua orang tuanya. Partisipasi dalam pengambilan keputusan orang tua bersama- sama bertanggung jawab dalam mengambil keputusan penting terkait pendidikan, agama, dan kesehatan anak. Namun, penelitian juga menemukan bahwa penerapan hak asuh bersama di Indonesia dalam menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi yang jelas mengenai hak asuh bersama Adanya

budaya patriarki yang cenderung memberikan hak asuh utama kepada ibu. Konflik antar orang tua pasca perceraian yang dapat menghambat pelaksanaan hak asuh bersama.



Annisa Eka Julianti. Febuari 2025. **HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 Halaman. Pembimbing Utama: H. Rachmadi Usman

ABSTRAK

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak juga merupakan aset nasional, cita-cita nasional generasi penerus, sehingga setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. serta hak-hak sipil dan kebebasan. Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu, sedangkan yang diartikan dengan anak adalah seseorang yang masih dibawah usia yang belum dewasa serta belum kawin.

Perkawinan tidak lengkap jika tanpa kehadiran buah hati atau anak, kehadiran anak adalah dambaan semua pasangan yang telah menikah. Hak asuh bersama adalah sebuah pengaturam yang dimana kedua orang tua memiliki hak serta kewajiban untuk dalam mengasuh anak, itu termasuk pembagaian waktu dan tanggung jawab untuk merawat, mendididk, serta memenuhi kebutuhan sang anak Hak asuh bersama dalam konteks hukum perdata di Indonesia merujuk pada pengaturan di mana kedua orang tua memiliki tanggung jawab dan hak yang sama. Dalam pengaturan hak asuh bersama terhadap anak pasca perceraian yang dapat disimpulkan bahwa, Hak asuh bersama setelah perceraian dalam sistem hukum perdata Indonesia dihapus pada prinsip bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) harus menjadi prioritas utama.

Kata Kunci: Hak asuh bersama, perkawinan, perceraian, generasi penerus, anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah AWT, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita dan kegembiraan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas bantuan serta semua pihak yang telah berkontribusi memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Dengan memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala dan keberkahan bagi kita semua. Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin

menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang akan peneliti sebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai dekan fakultas hukum universitas lambung mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik.
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik.
3. Yang terhormat Bapak **H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti yang selalu memberikan arahan, dan masukan selama dalam masa penulisan skripsi ini dengan sepenuh hati dari beliau.
4. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu** dosen Fakultas hukum universitas lambung mangkurat, yang telah memberikan semua ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Orang tua penulis yang tersayang, Bapak Muhammad Yamin dan Ibu Sri Rejeki yang atas do'a, kasih sayang, serta bantuan material dan immaterial dari mereka lah penulis bisa berada dititik ini;
6. Adik penulis yang tercinta, Muhammad Dwi Aditya yang menghibur dan memberikan semangat kepada penulis agar terus mengerjakan skripsi hingga saat ini penulis berhasil menyelesaikan.
7. Sepupu penulis Retno Trie Karuniawati S.H, M.Kn, yang telah membimbing penulis dari awal menjadi mahasiswa baru selalu mendengar keluh kesah penulis selama menulis skripsi, menjadi tempat bertukar pikiran sampai penulisan skripsi selesai.
8. Para kawan – kawan penulis dari semester 1 didalam grup Para Istri Solehah Nurhaliza, Dina Rahma Amalia dan Thalita Chelsea Novaryanda yang telah berteman dengan penulis sampai saat ini terimakasih kalian tetap mau berteman bersama penulis sampai titik ini.
9. Grup Seblak Ngeng, Astriani, Arini Dian Shafira, Lely Hazliana, Lissa Cellsabela dan Rara Ayu Ranty, terimakasih pengalaman penjelajah makan

seblak dan es krim dikala perkuliahan dan sibuknya organisasi sampai hampir semua seblak di Banjarmasin dicicipi.


10. Sahabat penulis sejak SMA Erestu Fadya, yang selalu memberi dukungan kepada penulis, teman curhat penulis yang paling the best, semangat skripisnya penulis berdoa semoga dipermudahkan dalam menulis proposal sampai dengan sidang skripsi.
11. Sahabat penulis yang seperti saudari Jesicca Putri Rianty yang penulis kenal waktu SD, yang telah memberikan kasih cintanya seperti kaka yang menjaga adiknya selalu membimbing kearah yang baik, penulis juga berdoa agar ditahun ini kita segera bertemu.
12. Saudara/I dan Sahabat, rekan – rekan Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) Angkatan 12, yang telah memberikan tempat tumbuh kembang penulis selama masa kuliah.
13. Saudara/I dan Sahabat, rekan – rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Dewan Prakash (DPM FH ULM) periode 2023, yang selalu mendukung dan berbahagia pada setiap kemajuan penulis, serta semua keluargaku, dan teman-temanku yang tidak dapat disebutkan semuanya, selalu ada untuk kebersamai penulis, serta terima kasih atas bantuan dan doa yang kalian berikan selama ini. Kepada teman organisasi penulis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Dewan Darmadaksa dan anak – anak badan media kreatif penulis (DPM ULM) periode 2024, 2025, terimakasih menjadi tempat tumbuh kembang penulis selama masa kuliah.
14. Kepada seseorang yang tidak penulis sebutkan namanya, pertemuan ini tidak disengaja bukan dari rencana penulis yang selalu memberikan kesempatan penulis agar belajar serta berkembang setiap tugas yang diberikannya, pendengar yang baik dan selalu memberi ruang untuk berbicara. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan serta kesempatan yang selalu diberikan, penulis hanya bisa berdoa selalu sukses kedepannya, serta kita dapat bertemu kembali dikesempatan berikutnya dengan versi masing – masing yang lebih baik.
15. Kepada diri saya sendiri, terus berjuang dan berusaha dalam memenuhi segala kewajiban dalam mengemban pendidikan dan motivasi yang kuat untuk dapat menjadi insan yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka berdaulat. Semoga terakbul harapan tersebut.

Banjarmasin, Febuari 2025


Annisa Eka Julianti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM.....	iii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM SIDANG.....	iv
LEMBAR PERESETUJUAN SETELAH SIDANG.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA.....	vii
MOTTO.....	iviii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
E. METODE PENELITIAN.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian.....	13
3. Sifat Penelitian.....	13
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Jenis Bahan Hukum.....	14
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	16

7. Pengolahan dan Analisis Bahan	17
8. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian	19
B. Bentuk – Bentuk Hak Asuh.....	20
C. Akibat Hukum Perceraian.....	22
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Pengaturan Hukum Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Pasca Perceraian Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.....	25
B. Tanggung jawab dan Kewajiban Kedua Orang Tua Dalam Hak Asuh Bersama.....	43
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	60



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) 3 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

Undang – Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8)

Intstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 93)

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 29)

Sema

SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama – III.A-9 tentang Hak Pengasuhan (Hadhanah)

Putusan

Putusan 84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Putusan 101/Pdt.G/2020/PN.Amb.

